

**PEMAKNAAN PENGANGKATAN ANAK
PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA KEBAGUSAN
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
(PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ELMA LUTFIYANA
NIM : 1117113

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PEMAKNAAN PENGANGKATAN ANAK
PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA KEBAGUSAN
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
(PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ELMA LUTFIYANA
NIM : 1117113

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Elma Lutfiyana**

NIM : **1117113**

Judul Skripsi : **Pemaknaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang**
Kabupaten Pematang (Perspektif Budaya Hukum)

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Mei 2022

Yang Menyatakan,


ELMA LUTFIYANA

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, SH.,MH.

JL.KH. Mansyur Gg. 8 Rt/Rw 05/05 Bendan Pekalongan

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Elma Lutfiyana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **Elma Lutfiyana**
NIM : **1117113**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pemaknaan Pengangkatan Anak Bagi Masyarakat Muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang (Perspektif Budaya Hukum)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Februari 2022
Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, SH, MH
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : Elma Lutfiyana
NIM : 1117113
Judul : Pemaknaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim
Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten
Pemalang (Perspektif Budaya Hukum)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.)

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, SH, MH
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19670330 199103 2 001

Penguji II

Avon Diniyanto, S.H, M.H
NITK. 19941224 202001 D1 020



Pekalongan, 18 Mei 2022

Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Komponen-komponen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أ = au	أ = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh: مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/

Contoh: فَاطِمَةٌ ditulis fatimah

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh: رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الشَّمْسُ ditulis Asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh: الْقَمَرُ ditulis Al-qamariya

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /ʾ/. Contoh: أَمْرٌ

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Kasmari dan Ibu Sriwati yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang begitu tulus.
2. Kakak dan adikku, Deviyana dan Firmansyah Tri Kusuma serta keluarga besarku yang selalu memberikanku semangat. Tak lupa pula calon imamku Mas Hakim yang selalu memberi semangat dan mengasih arahan saat pengerjaan skripsi.
3. Sahabat terbaikku Neli Zakiyati dan Siskha yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta mengingatkan dalam hal kebaikan.

MOTTO

“Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa”

Imam Al-Ghazali.

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari segala tumpuan dan harapan kedua orang tua serta pelengkap kebahagiaan keluarga. Tanpa kehadiran seorang anak, maka keluarga yang telah dibina dirasa kurang lengkap. Dalam hal ini tidak semua pasangan dapat beruntung memiliki seorang anak meski telah bertahun-tahun membina rumah tangga seperti yang dirasakan oleh keluarga lainnya yang telah dikarunia anak. Maka untuk memenuhi keinginan mendapatkan anak segala hal akan di upayakan supaya dapat memiliki anak, salah satu upaya yang dapat di upayakan yaitu melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini meliputi: Bagaimana Pemaknaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang serta Bagaimana Representasi Budaya Hukum Dalam Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Jenis penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua yang mengangkat anak. Objek penelitiannya adalah pemaknaan pengangkatan anak pada masyarakat muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan teknik observasi. Sumber data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemaknaan pengangkatan anak di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dari enam orang tua angkat di Desa tersebut yang mengangkat anak tidak sesuai hukum yang berlaku, artinya bertentangan dengan ketentuan hukum karena memutuskan hubungan orang tua kandung dengan anak angkat serta orang tua angkat tidak menjelaskan asal-usul dari anak angkat tersebut. Faktor dominan yang melatarbelakangi perilaku tersebut dikarenakan orang tua angkat ingin menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri. Representasi budaya hukum di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang mengenai pengangkatan anak berdasarkan analisa peneliti bahwa budaya hukum yang terjadi di desa tersebut dalam praktik pengangkatan anak masyarakatnya menerima budaya hukum yang berlaku di desa tersebut. Proses dalam pengangkatan anak sendiri dilakukan dengan saudara atau tetangganya sendiri, dengan mengadakan slametan yang mengundang para tetangga dan sanak saudara hal tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku dan dapat diterima.

Kata Kunci: *pengangkatan anak, pemaknaan, budaya hukum*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemaknaan Pengangkatan Anak Bagi Masyarakat Muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang (Perspektif Budaya Hukum)”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhoi Allah SWT. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) IAIN Pekalongan.

Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa ridha dan karunia-Nya dengan perantara pembimbing serta fasilitas yang disediakan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Triannah Sofiani, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan sekaligus selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. H. Bapak Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.

4. Ibu Dr. Trianah Sofianai, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku wali dosen, yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Seluruh masyarakat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang yang telah bersedia membantu penulisan menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Dosen dan Staf IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di IAIN Pekalongan.

Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin*.

Pekalongan, 18 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
H. Analisis Data	15
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK	18
A. Landasan Teoritis	18
1. Teori Budaya Hukum	19
B. Kerangka Konseptual	19
1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif.....	19
2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	24
3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	29
BAB III PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA KEBAGUSAN KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG .	.34

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Sejarah Singkat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang	34
2. Susunan Pemerintah Desa Kebagusan.....	36
3. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Kebagusan.....	38
4. Organisasi Masyarakat di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.....	40
5. Potensi di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.....	40
6. Kondisi Sosial-Keagamaan di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.....	41
B. Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.....	43
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA KEBAGUSAN KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG	52
A. Pemaknaan Masyarakat Muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tentang Pengangkatan Anak	52
B. Representasi Budaya Hukum Dalam Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.....	66
BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia ditakdirkan untuk hidup saling berpasangan untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak dari hasil perkawinan yang dilakukan secara sah. Suatu perkawinan hal yang sangat dinanti dan diharapkan oleh sepasang suami istri adalah kehadiran anak yang menjadi harapan, penerus keturunan keluarga, dan kelestarian harta kekayaan, maka itulah pasangan yang telah terikat perkawinan menginginkan kehadiran anak karena anak dianggap sebagai unsur terpenting bagi terciptanya keluarga yang bahagia.

Suatu keluarga anak adalah bagian dari segala tumpuan dan harapan kedua orang tua, serta pelengkap kebahagiaan keluarga tanpa kehadiran seorang anak, maka keluarga yang telah dibina dirasa kurang lengkap. Keinginan memiliki anak merupakan hal yang sangat di nanti oleh setiap pasangan yang membina keluarga karena anak adalah penerus dari orang tua yang akan mewarsi sifat dari kedua orang tua yang melahirkannya.¹

Namun tidak semua pasangan dapat beruntung memiliki seorang anak meski telah bertahun-tahun membina rumah tangga seperti yang dirasakan oleh keluarga lainnya yang telah dikarunia anak. Akibatnya keluarga tersebut terancam punah dan putus apabila tidak memiliki keturunan yang dapat meneruskan keluarga dan kerabat keluarga. Hal ini untuk memenuhi keinginan

¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia" (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), 90.

mendapatkan anak, maka segala hal akan di upayakan untuk dapat memiliki anak salah satu upaya yang dapat di upayakan yaitu melakukan pengangkatan anak atau adopsi.

Pengangkatan anak bisa didefinisikan juga sebagai kebutuhan masyarakat serta termasuk juga bagian dalam sistem hukum kekeluargaan, mengapa dikatakan demikian? karena di dalamnya menyangkut unsur orang dalam keluarga yakni anak. Sudah dijelaskan di dalam ilmu hukum bahwa pengangkatan anak atau adopsi sebagai suatu lembaga hukum, dimana dalam arti ini pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis.²

Pengangkatan anak menurut Islam hanyalah boleh mengasuh anak orang lain dengan maksud ibadah kepada Allah seperti memberikan anak tersebut hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran serta memberikan kasih sayang penuh sama halnya dengan anak kandung tanpa memisahkan dari bapak dan ibu kandungnya.

Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang merupakan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³ Sejauh ini kedua peraturan ini telah menjadi payung hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Akan tetapi pada kenyataannya kasus yang penulis amati di lapangan banyak kasus pengadopsian anak yang tidak memperhatikan mengenai bahwa

² Rusli Pandika, "Hukum Pengangkatan Anak" (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5.

³ Tjipto sudibbio, "Kitab Undang Undang Hukum Perdata" (Jakarta : Pradnya Paramit, 2005), 60.

wajib orang tua angkat memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai nasab anak tersebut. Masyarakat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang mempunyai kebiasaan dalam melakukan pengangkatan anak di antaranya, melakukan pengangkatan anak yang memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dan menjadikan anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak kandung atau menggantikan kedudukan anak kandung serta dimaksud untuk meneruskan keturunan orang tua angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kecamatan Pemalang ini akan berpengaruh terhadap akibat yang ditimbulkan salah satunya mengenai pewarisan untuk anak angkat itu sendiri. Selain itu, di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam praktik mengangkat anak yakni bertujuan untuk menjadikannya sebagai anak kandung dengan kewajiban dan hak yang sama dengan anak kandungnya sendiri dalam hal kewalian, kemahroman serta waris, sehingga memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.

Meskipun penduduk Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang beragama Islam, namun dalam hal pengangkatan anak tidak selalu menggunakan hukum yang berlaku. Maka dalam hal ini penulis akan mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “PEMAKNAAN PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA KEBAGUSAN KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG (PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemaknaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Mengeni Pengangkatan Anak?
2. Bagaimana Representasi Budaya Hukum dalam Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemaknaan pengangkatan anak pada masyarakat muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.
2. Menganalisis representasi budaya hukum dalam pengangkatan anak pada masyarakat muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi seluruh masyarakat mengenai pola pengangkatan anak, sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang sama di masa yang

akan datang. Adapun bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan tentang ilmu pengangkatan anak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sudut pandang lain yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi orang tua angkat yang hendak mengangkat anak dan bagi penegak atau badan hukum supaya lebih bisa memahami betul mengenai prosedur pengangkatan anak yang sah dan benar menurut hukum yang berlaku.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya.⁴ Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya. Selain melarang tawaruts (saling mewarisi) antara anak dan ayah

⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia", 96.

angkatnya. Islam juga membolehkan untuk menikahi istri anak angkat atau sebaliknya.⁵

Menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari - hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁶ Pengangkatan anak bagi yang beragama islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang bergama islam, dan pengangkatan anak diperlukan adanya persetujuan dari orang tua asal, wali atau badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya.

2. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha mengambil anak bukan keturunannya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri.⁷

Pengertian istilah pengangkatan anak disesuaikan dengan tata cara adat masyarakat setempat yang terdapat di Indonesia menurut sistem kekeluargaan masing-masing, untuk itu penulis menjabarkan sedikit tentang pengertian anak angkat pada masyarakat Patrilineal, Matrilineal dan Parental. Pada masyarakat yang sistim kekeluargaannya Parental, seperti di Jawa, Madura atau daerah lainnya, dalam

⁵ Lulik Djatikumoro, "Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 70.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Mulia, "Kompilasi Hukum Islam" (Bandung: PT Nuansa Mulia, 2012), 52.

⁷ Tafal Bastian, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat" (Jakarta :Raja Grofindo, 1983), 58.

pengangkatan anak mempunyai istilah sendiri-sendiri, misalnya anak kukut atau anak pulung (Sunda) anak pungut (Jakarta), mupu anak (Jawa Tengah), anak ngapek (Jawa Timur), dan tujuannya berlain-lain pula. Pada masyarakat yang sistem kekeluarganya Patrilineal, seperti di Bali atau daerah-daerah lainnya, kedudukan anak itu betul-betul memutuskan pertalian keluarga antara yang di angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Anak angkat itu masuk dalam kehidupan atau rumah tangga orang tua yang mengangkatnya.⁸

3. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Pengangkatan anak yang sah oleh hukum ialah dengan memenuhi prosedur menurut peraturan perundang - undangan. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Diantaranya ada beberapa dari orang tua angkat yaitu suami dan istri Warga Negara Indonesia dan suami Warga Negara Indonesia dan istri Warga Negara Asing.⁹

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan pemohon

⁸ M Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata Dalam Analisis Komparatif" (Kalimantan Barat: Jurnal Hukum, No. 2, 2016), 69-71.

⁹.Budiarto, "Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum" (Jakarta : Melton Putra, 1991), 49.

pengesahan atau pengangkatan kepada Pengadilan Negeri ditempat anak yang akan diangkat itu berada.¹⁰

4. Teori Budaya Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa budaya hukum merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut, yang akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan bagaimana hukum itu dilaksanakan.¹¹

Budaya hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum bahwa :

- a. Budaya hukum seseorang akan menentukan perilaku menerima atau menolak hukum.
- b. Perbedaan budaya hukum para pelaku dapat menimbulkan interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum.
- c. Budaya hukum dalam menjalankan fungsi hukum maka hukum selalu berhadapan dengan nilai-nilai atau pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat, sehingga dapat muncul ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (das sollen) dan apa yang senyatanya (das sein), ada perbedaan antara law in the book and law in action.

F. Penelitian yang Relevan

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini bukanlah satu-satunya, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai pengangkatan anak.

¹⁰ Tjiptosudibbio, "Kitab Undang Undang Hukum Perdata", 63.

¹¹. Satjipto Raharjo, "Hukum Masyarakat dan Pembangunan" (Bandung: Alumni, 1980), 30.

Oleh karena itu, sebagai pembanding dan penunjang penelitian ini, maka penulis kemukakan beberapa penelitian yang terdahulu antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Suwandi berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Adopsi (Studi Kasus Kampung Sidakaton Kecamatan Dukuheri Kabupaten Tegal)”,¹² penulis menyimpulkan bahwa adopsi tidak memiliki hubungan muhrim yang tidak berdampak pada adanya larangan kawin antara anak adopsi dengan orang tua angkatnya. Serta tidak ada kontroversi antara hukum Islam dengan hukum Adat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Firmansyah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah”,¹³ penulis menyimpulkan bahwa anak adopsi di luar nikah sama-sama tidak menisbatkan pada orang tua angkatnya, sama layaknya anak adopsi dan anak sah orang lain. Anak adopsi diluar nikah tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Mengenai nasab anak adopsi diluar nikah menurut Islam hanya menisbatkan kepada ibu kandungnya saja bukan pada ayahnya. Dan dalam masalah kewarisan hanya mendapat warisan dari ibu kandungnya saja dan keluarga dari ibu kandungnya. Dan juga disini, Islam membolehkan pengangkatan anak sah maupun anak luar nikah apabila akibat hukumnya tidak menyalahi prinsip-prinsip Syari’ah.

¹² Suwandi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Adopsi (Studi Kasus Kampung Sidakaton Kecamatan Dukuheri Kabupaten Tegal)” *Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2008).

¹³ M. Firmansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah” *Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2006).

Ketiga, skripsi yang ditululis oleh Ridwan berjudul “Status Hukum Anak Angkat Dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Betawi”.¹⁴ Penulis skripsi menyimpulkan bahwa dalam praktek adopsi yang diatur dalam Staatsblad adalah bahwa anak angkat dijadikan anak yang dilahirkan dari orang tua angkatnya dan juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya karena dalam Staatsblad hukum pengangkatan anak terputus segala hubungan perdata dan pengangkatan anak dikenal dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 mempunyai akibat hukum yang bertentangan dengan hukum Islam karena menyalahi aturan Al-Qur’an.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh R. Candra yang berjudul “Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Peradilan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam”.¹⁵ Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan tentang bagaimana penerapan konsep hukum Islam melalui metode Istihsan terhadap upaya pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Ni Nyoman Inten Trijayanti, fakultas hukum universitas mataram 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Bali Dan Hukum Positif”.¹⁶ Penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan

¹⁴ Ridwan, “Status Hukum Anak Angkat Dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Betawi” *Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

¹⁵ R. Candra, “Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Peradilan Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi S1 Fakultas Syari’ah* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

¹⁶ Ni Nyoman Inten Trijayanti, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Bali Dan Hukum Positif”, *Skripsi S1 Fakultas Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram, 2017).

pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat Bali, maka anak angkat tersebut akan berkedudukan sama seperti anak kandung. Anak angkat tersebut juga berhak menerima waris dari orang tua angkatnya layaknya seperti anak kandung dan tidak ada batasan dalam pemberian waris.

Penulis dalam hal ini telah membuat tabel mengenai apa saja perbedaan dan persamaan penelitian yang relevan dengan peneliian yang penulis kaji, di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Suwandi/2008	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Adopsi (Studi Kasus Kampung Sidakaton Kecamatan Dukuheri Kabupaten Tegal)	Adopsi tidak memiliki hubungan muhrim	Adopsi memiliki hubungan muhrim
2.	M. Firman/2006	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah	Anak angkat dinisbatkan kepada ibu kandungnya	Anak angkat dinisbatkan pada orang tua angkatnya
3.	Ridwan/2006	Status Hukum Anak Dalam <i>Staatsblad</i> No. 129 Tahun 1917 Menurut Hukum Islam Dan Hukum	Menggunakan hukum Adat Betawi	Menggunakan Adat Jawa

		Adat Betawi		
4.	R. Candra/2015	Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Peradilan Ditinjau Dari Hukum Islam	Menggunakan hukum Islam	Menggunakan hukum Islam, hukum Positif dan hukum Adat
5.	Ni Nyoman Inten Trijayanti/2017	Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Bali Dan Hukum Positif	Menggunakan Adat Bali	Menggunakan hukum Adat Jawa

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁷ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan yakni untuk mengetahui proses pengangkatan anak yang terjadi di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang. Alasan mengambil di lokasi tersebut dikarenakan selain penulis warga asli

¹⁷Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005),

yang berdomisili di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, alasan lain yaitu penulis tertarik ingin menggali secara langsung mengenai proses pengangkatan anak di desa tersebut serta belum adanya yang mengangkat penelitian mengenai pengangkatan anak di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian lapangan, dimana fokus permasalahan bergantung pada realitas yang terjadi di masyarakat dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap informan, serta persepsi lapangan untuk melihat secara langsung proses pengangkatan anak di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

4. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Sumber primer yaitu sumber data yang diambil dari sumber utamanya. Data primer terdiri dari lima orang tua angkat yang mengangkat anak dan satu anak angkat.

a) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berkas profil Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan kegiatan interaksi secara langsung kepada narasumber dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara lisan dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Pada penelitian ini penulis mewawancarai lima orang tua angkat di antaranya pasangan Ibu Sonah, pasangan Ibu Liska, pasangan Ibu Sanah, pasangan Ibu Subaedah dan pasangan Ibu Juwaili. Selain mewawancarai orang tua angkat, penulis juga mewawancarai satu anak angkat yaitu Pak Hardito dari pasangan Ibu Idem (alm).

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan melalui proses pengamatan terhadap sasaran penelitian dengan tujuan untuk langsung berinteraksi bersama, merasakan, serta berada

di tengah kesibukan aktivitas objek pengamatan.¹⁸ Metode ini bertujuan agar penulis dapat melihat kondisi dalam pelaksanaan praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tidak langsung ditampilkan kepada subjek penelitian tetapi ditampilkan melalui dokumen.¹⁹ Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan mempelajari catatan kejadian yang telah lampau dalam bentuk arsip, buku dan perundang-undangan dengan memilah dan memilih dokumen yang dianggap sesuai dengan penelitian.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah

¹⁸ Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian" (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 220.

¹⁹ Ahmad Beni Saebani, "Metode Penelitian" (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 19.

terakhir adalah penarikan kesimpulan.²⁰ Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami masalah yang dibahas dalam menyusun skripsi ini, pembahasannya disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2020), 204.

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam, hukum positif dan hukum adat.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan berupa gambaran umum tentang Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dan praktik pengangkatan anak pada Masyarakat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Bab IV berisi analisis hasil penelitian. Memuat analisis terhadap data yang telah dideskriptifkan guna menjawab masalah penelitian yang berupa penjelasan mengenai pemaknaan masyarakat muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dan representasi budaya hukum pada masyarakat muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berangkat dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemaknaan masyarakat muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang mengenai pengangkatan anak dilakukan dengan tidak sesuai dengan syariat yang berlaku, di antaranya adalah orang tua angkat yang memutus hubungan dengan orang tua kandung dengan tujuan menjadikannya seperti anak kandungnya sendiri, yang kemudian berdampak dalam hal kewarisan di mana orang tua angkat di Desa tersebut mewariskan seluruh hartanya kepada anak angkatnya. Dampak yang lain adalah anak angkat memiliki hubungan muhrim bukan mahrom, yang mana antara anak angkat dan anak kandung dari orang tua angkat tidak adanya batasan aurat. Dampak yang lainnya lagi adalah dalam hal kewalihan, orang tua angkat di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang saat anak angkat perempuan menikah yang mewalihkan adalah orang tua angkatnya, hal ini dilakukan tanpa persetujuan dari pihak orang tua kandung.

Representasi budaya hukum Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, bahwa kaitannya antara perilaku hukum manusia dengan budaya hukumnya dalam hal ini terletak pada tanggapan

masyarakat dalam proses pengangkatan anak. Secara konseptual, budaya hukum menunjuk pada sikap dan tindakan yang nyata-nyata terlihat yakni kebiasaan masyarakat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dalam melakukan pengangkatan anak, hal ini merupakan refleksi dari kebiasaan secara turun temurun masyarakat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang pada saat mengangkat anak. Maka perilaku mengangkat anak yang dilakukan masyarakat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dengan menganut kebiasaan dalam desa tersebut dari dahulu kala, khususnya yang berkaitan dengan hukum hal ini dirumuskan dan diterima sebagai budaya hukum. Proses pengangkatan anak di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dilakukan dengan sanak saudara atau tetangganya sendiri. Sehingga tata cara yang dilakukan hanya dengan disaksikan tetangga dekat. Dengan mengadakan slametan yang mengundang para tetangga dan sanak saudara hal tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku dan dapat diterima. Kemudian pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat muslim Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang berlatar belakang karena motif ingin menolong dan merawat anak orang lain yang tidak mampu, memberikan perawatan, pengasuhan dan pendidikan terhadap anaknya.

B. Saran-Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca:

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya mengenai ketetapan dan mekanisme pengangkatan anak. Karena kebanyakan pelanggaran terhadap praktek pengangkatan anak bersumber dari ketidak tahuan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan dan pengesahan anak angkat.
2. Masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya hendaknya tidak menyamakan atau mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal. Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan konflik dengan keluarga yang lain yang masih ada hubungan darah. Selain itu perbuatan tersebut juga melanggar baik ketentuan hukum perundang-undangan maupun hukum Islam.
3. Hendaknya warga atau masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak di Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Jaya agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur praktek pengangkatan anak, maupun ketentuan hukum Islam yang mengatur

hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maupun hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

4. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: WALI, 2016.

B. Buku

Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kamil, Ahmad. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

Nuansa, Redaksi, Mulia, Tim. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: PT Nuansa Mulia, 2012

Bastian, Tafal. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grofindo, 1983.

Budiharto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Raharjo, Satjipto. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1980.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Azwar, Safruddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke cipta, 1996.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Soewandji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Supranto. *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Nazir, Moch. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2011.

Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Ritzer, George. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- M, Lawrence, Friedman. *Teori Sistem Hukum*. Jakarta: Pustaka Media, 1984.
- Budiarto. *Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum*, Jakarta: Melton Putra, 1991.
- Tjiptosudibbio. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramit, 2005.
- Ash Shabuniy Ali Muhammad. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al Iklas, 1995.
- Syamsu, Alam, Andi dan Fauzan, M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Ed.1. Cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010
- Djaja, Melialia, S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Transito, 1982.
- Haar, Ter. *Asas-asas dan susunan hukum Adat*. Diterjemahan oleh K. Soebakti Poesponot. Jakarta: Pradnya Pramita, 1985.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1984.
- Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 1987.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Fuad, Muhammad, Fachruddin. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Muderis, Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Harun, Nasroen. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1974
- Soimin, Soedharyo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Medan: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

C. Skripsi dan Tesis

Suwandi. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Adopsi (Studi Kasus Kampung Sidakaton Kecamatan Dukuhteri Kabupaten Tegal)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008.

Firmansyah, M. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak Di Luar Nikah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2006.

Ridwan. *Status Hukum Anak Angkat Dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Betawi*. Skripsi, Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Candra, R. *Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Peradilan Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Inten, Trijayanti, Ni Nyoman. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Bali Dan Hukum Positif*. Skripsi, Universitas Mataram, 2017.

Kartiningrum, Novi. *Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak; Studi di Semarang dan Surakarta*. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2019.

D. Jurnal

Wildan, Arfan, Muhammad. "Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Anak Tanpa Adanya Orang Tua Biologis." *Jurnal Hukum Islam*12, no. 2 (2018): 41.

Muttasir. "Dampak Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Islam*41, no. 2 (2017): 25.

K, Matuankotta, Jean. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak." *Jurnal Sasi*, no. 3 (2011): 39.

Junaidi. "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum*10, no. 2 (2020): 19-20.

Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Adat dan Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Diktum*14, no. 2 (2016): 69-71.

Sudirman, Sasse, Muhammad. "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Diktum*11, no. 2 (2013): 176-178.

E. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

PP RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

F. Wawancara

Sonah, diwawancarai oleh Elma Lutfiyana, Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, 27 Januari 2022.

Hardito, diwawancarai oleh Elma Lutfiyana, Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, 26 Januari 2022.

Hidayati, Liska, diwawancarai oleh Elma Lutfiyana, Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, 25 Januari 2022.

Sanah, diwawancarai oleh Elma Lutfiyana, Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, 25 Januari 2022.

Subaedah, diwawancarai oleh Elma Lutfiyana, Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, 26 Januari 2022.

Ibu Juwaili, diwawancarai oleh Elma Lutfiyana, Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, 26 Januari 2022.

Imam, Perangkat Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, diwawancarai oleh Elma Lutfiyana, Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, 24 Januari 2022.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan bapak atau ibu mengenai pengangkatan anak?
2. Apa yang melatarbelakangi bapak atau ibu mengangkat anak?
3. Bagaimana bapak atau ibu mengngkat anak, lewat pengadilan kah? Pengadilan Negeri atau Agama? Atau secara kekeluargaan saja?
4. Pada saat umur berapat tahun bapak atau ibu mengangkat anak?
5. Adakah faktor tradisi-tradisi dalam hal pengangkatan anak ini?
6. Dalam peraturan pengangkatan anak dijelaskan bahwa anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya, apakah anak angkat diberitahui mengenai orang tua kandungnya?
7. Bagaimana hubungan anak angkat dengan orang tua kandung?
8. Kelak setelah anak angkat dewasa dan memutuskan untuk menikah, bagaimana mengenai wali pernikahannya?
9. Mengenai waris adakah bagian untuk anak angkat?

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua RT 009 Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pematang



Wawancara dengan Ibu Liska



Wawancara dengan Ibu Sanah



Wawancara dengan Ibu Juwaili



Wawancara dengan Ibu Subaedah



Wawancara dengan Bapak Hardito



Wawancara dengan Ibu Sonah

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Elma Lutfiyana
NIM : 1117113
Tempat, tanggal lahir : Pematang, 11 Juli 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kebagusan Kec. Ampelgading Kab. Pematang

IDENTITAS ORANG TUA

Nama ayah : Kasmari
Nama ibu : Sriwati
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kebagusan Kec. Ampelgading Kab. Pematang

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 01 Kebagusan : Lulus Tahun 2011
2. MTs Ribatul Muta'allimin : Lulus Tahun 2014
3. MA 1 Ribatul Muta'allimin : Lulus Tahun 2017
4. IAIN Pekalongan : Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pematang, Mei 2022

Penulis



Elma Lutfiyana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ELMA LUTFIYANA**
NIM : **1117113**
Fakultas/Jurusan : **SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PEMAKNAAN PENGANGKATAN ANAK PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA
KEBAGUSAN KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
(PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2022

ELMA LUTFIYANA
NIM. 1117113

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.